

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA DUKUH, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR.

Rully Trihantana¹, Azizah Mursyidah², Aprilia³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id,

³apriliah8019@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to introduce the basic concepts of sharia banking to people who still don't know about sharia banking due to limitations or other things in Dukuh Village, Cibungbulang District, using the Participatory Action Research (PAR) method which involves the community in identifying needs and evaluating them Held on 13 July–14 September 2024, activities include observations, discussions and educational outreach regarding basic sharia banking concepts. The results show an increase in public understanding of sharia banking as well as identification of local potential for sharia economic development. This activity is the first step in building an inclusive and sustainable sharia financial system in Dukuh Village.

Keywords: Sharia Banking, Participatory Action Research, Community Service, Dukuh Village.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar perbankan syariah kepada masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai Perbankan syariah karena adanya keterbatasan atau hal lainnya di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan hingga evaluasi. Dilaksanakan pada 13 Juli–14 September 2024, kegiatan mencakup observasi, diskusi, dan penyuluhan edukatif terkait konsep dasar perbankan syariah. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah serta identifikasi potensi lokal untuk pengembangan ekonomi syariah. Kegiatan ini menjadi langkah awal membangun sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Dukuh.

Kata-kata Kunci: Perbankan Syariah, *Participatory Action Research*, Pengabdian kepada Masyarakat, Desa Dukuh.

I. PENDAHULUAN.

Desa Dukuh Desa memiliki daerah pertanian subur untuk pertanian/perkebunan yang paling berkembang di tempat ini adalah perkebunan sayuran hijau seperti bayam, kangkung dan caisim, selain pertanian, Perlu diketahui letak geografis Desa Dukuh berada sangat dekat dengan pembuangan tempat sampah terbesar di Kabupaten Bogor. Hal ini mengakibatkan banyak warga yang menjadi pengumpul sampah di lokasi tersebut. Namun bila dilihat berdasarkan karakteristik wilayah, Desa Dukuh merupakan salah satu Desa Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Cibungbulang dengan kondisi pengembangan yang mulai bervariasi diantaranya pengembangan untuk Pertanian, Perkebunan dan Lainnya. Sebagai wilayah pengembangan pertanian pedesaan, selain pada yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penyediaan pangan masyarakat Kabupaten Bogor, Poduksi pertanian tanaman pangan lain yang menonjol adalah hasil sayuran hijau seperti bayam, kangkung, caisim, dan lain sebagainya, maka, kebanyakan masyarakat di Desa Dukuh bekerja sebagai petani sayuran, dan pengumpul sampah, sehingga sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidupnya pada petani sayuran, dan pengumpul sampah. Pendapatan yang diperoleh dari menjual hasil panen, dan hasil penjualan sampah ini merupakan salah satu sumber utama perekonomian di desa dukuh. Kegiatan pertanian/perkebunan, dan pengumpul sampah menjadi tulang punggung bagi masyarakat setempat.

Pendapatan masyarakat di Desa Dukuh biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan tersebut membuat banyak

masyarakat di Desa Dukuh kesulitan untuk memenuhi kebutuhan penghidupan lainnya. Terdesak akan adanya kebutuhan tambahan memaksa banyak orang untuk putus sekolah setelah lulus sekolah dasar dan menengah, dan memilih bekerja di bidang pertanian/perkebunan dan menjadi pengumpul sampah di bandingkan mengejar pendidikan kejuruan atau bahkan pendidikan tinggi.

Perencanaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip islam memiliki peran penting bagi masyarakat Desa Dukuh. Dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai syariah, masyarakat dapat terhindar dari utang berbunga yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, stabilitas keuangan dapat lebih mudah dicapai, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penulis telah melakukan survei dan identifikasi untuk mengukur tingkat literasi keuangan masyarakat di Desa Dukuh. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mengenai konsep dan layanan bank syariah masih tergolong sangat rendah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi masalah yang berpotensi muncul serta mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terkait perbankan syariah. Aktivitas ini dapat dianggap sebagai langkah awal dalam mengamati dan memahami hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan konsep perbankan syariah yang sesungguhnya. Dengan demikian, tujuan utama dari kegiatan ini adalah menemukan pijakan awal yang tepat

untuk merancang program pengabdian masyarakat yang efektif dalam memperkenalkan sekaligus mengimplementasikan konsep perbankan syariah di kalangan masyarakat.

Di Desa Dukuh, terdapat beberapa warga yang mengetahui keberadaan bank syariah, terutama pekerja yang menerima gaji melalui layanan bank syariah. Namun, mereka belum memutuskan untuk menabung di bank syariah. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa bank syariah tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan bank konvensional, kecuali dalam penggunaan istilah. Pengetahuan mereka tentang bank syariah masih terbatas pada anggapan bahwa bank syariah hanyalah "bank Islam," tanpa pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme dan sistem operasionalnya.

Kurangnya pemahaman dan minimnya informasi yang diterima masyarakat menyebabkan munculnya persepsi yang keliru tentang bank syariah. Padahal, kenyataannya bank syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah Islam, yang secara tegas melarang praktik riba. Padahal sudah jelas seorang muslim dalam ajaran agama Islam di larang atau diharamkan untuk memakan harta secara bathil (tidak benar), diantara bentuk memakan harta secara bathil adalah dengan cara mengambil riba atau bertransaksi dengan metode yang ribawi. Didalam Al Qur'an surah Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Ayat diatas adalah sebuah perintah tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan (perintah yang melarang melakukan

sesuatu), Di dalam Ushul fiqh larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini larangan memakan riba berarti perintah untuk berhenti mengerjakan riba.

Selain memberikan manfaat finansial, beralih ke bank syariah juga membawa nilai keberkahan yang tidak ternilai. Setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya memberikan keuntungan pribadi, tetapi juga mendukung kebaikan bersama. Masyarakat di Desa Dukuh mengharapkan layanan keuangan yang adil, transparan, dan tidak memberatkan, yang menjadi prinsip utama bank syariah. Dalam hal ini, tokoh agama di desa memiliki peran penting dalam menyampaikan pandangan tentang konsep keuangan berbasis syariah. Namun, mereka juga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam agar dapat berperan aktif sebagai penggerak literasi keuangan di masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka dalam mengelola keuangan dapat dicapai dengan mendorong peningkatan produktivitas. Dalam hal ini, perbankan syariah memiliki peran strategis dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan berlandaskan prinsip syariah. Langkah ini memungkinkan masyarakat mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha produktif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Program pengenalan bank syariah di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, memberikan dampak positif yang terlihat dari berbagai aspek, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebanyak 60 warga Desa Dukuh telah berpartisipasi dalam

kegiatan Penyuluhan mengenai perbankan syariah. Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi concern dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Dengan dasar yang kuat ini, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Namun, bank-bank konvensional kini mulai tertarik dengan sistem perbankan syariah karena beberapa alasan. Pertama, potensi pasar yang besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Kedua, semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal berbisnis.

Daerah ini sesungguhnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini menjadi salah satu fokus utama

untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan keuangan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk merancang program pengenalan bank syariah di Desa Dukuh. Melalui program ini, diharapkan masyarakat Desa Dukuh dapat memahami produk dan layanan perbankan syariah, sehingga mereka semakin terbuka terhadap sistem perbankan syariah dan mulai beralih ke transaksi yang sesuai dengan prinsip halal dan keadilan. Program ini juga bertujuan untuk berkontribusi dalam membangun perekonomian yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Selain itu, tujuan penulisan artikel pengabdian ini adalah untuk merancang pendekatan yang efektif dalam memperkenalkan konsep dasar perbankan syariah kepada masyarakat yang belum memahami hal tersebut, mengingat adanya keterbatasan informasi. Program ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah, meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah sebagai alternatif yang selaras dengan nilai-nilai agama.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Perbankan Syariah.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah

atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, dijelaskan yang dimaksud bank syariah adalah:

1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syaria, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.
2. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
3. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Para ahli mengatakan bahwa fungsi Perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplud fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang

membutuhkan itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan.

II.2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Untuk mewujudkan visi API yaitu mewujudkan Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan sasaran yang ditetapkan, serta mengacu kepada tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan, maka ke-enam pilar API sebagaimana diuraikan di depan akan dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:

1. Menciptakan struktur perbankan domestic yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.

II.3. Tujuan Bank Syariah.

Perbankan syariah juga bertujuan untuk menjadi instrumen peningkatan kualitas hidup sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan modal dari masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk menggunakan dana tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pembangunan nasional, dan menjadikan pembangunan nasional lebih stabil. Metode bagi hasil membantu masyarakat yang bermodal lemah untuk bergabung dengan Bank Syariah dan mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil menciptakan usaha baru dan mengembangkan usaha yang sudah ada serta mengurangi angka pengangguran.

Bank syariah menjadi jawaban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan karena sebagian masyarakat enggan berbisnis dengan bank untuk menghindari beban bunga. Pelayanan perbankan yang efisien dan adil mendorong kegiatan perekonomian masyarakat.

II.4. Produk dan Jasa Bank Syariah

Secara garis besar produk operasional bank Syari'ah dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*Funding*).

Produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana disebut sebagai simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu:

- a. Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*;
- b. Tabungan, dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, atau *mudharabah*;
- c. Deposito/Investasi, dengan prinsip *mudharabah*; dan
- d. Obligasi/Sukuk, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah*, dan lain-lain.

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan

menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.

a. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek /bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

b. Deposito

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*). Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan dari pada untuk mengamankan uangnya. Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya

ditujukan kepada par nasabah/investor besar dan institusi.

c. Tabungan

Adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro, tetapi tidak sefleksibel giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

d. Obligasi

Dengan obligasi Syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

2. Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan (*Lending*).

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi, selain melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga sebagai penyalur dana dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Dengan merubah instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit menjadi akad-akad atau perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al Harran (1999) dalam (Ascarya, 2006) dapat dibagi tiga.

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
 - b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor) sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
 - c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.
- Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditor*) menggunakan pola bagi hasil dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli dan pola sewa.
- Menurut (Ascarya, 2006) produk produk pembiayaan yaitu:
- a. Modal Kerja, dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*.
 - b. Investasi, dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bi tamlik*.
 - c. Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang, dengan prinsip *murabahah*, *ijarah muntahiya bi tamlik*, *musyarakah mutanaqisah*.
 - d. Perumahan, Properti, dengan prinsip *murabahah*, *ijarah muntahiya bi tamlik*, *musyarakah mutanaqisah*.
 - e. Proyek, dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*.
 - f. Ekspor, dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*.
 - g. Produksi Agribisnis/ Sejenis, dengan prinsip *salam*, *salam paralel*.
 - h. Manufaktur, Konstruksi, dengan prinsip *istishna*, *istishna paralel*.
 - i. Penyertaan, dengan prinsip *musyarakah*.
 - j. Surat Berharga, dengan prinsip *mudharabah*, *qardh*.
 - k. Sewa beli, dengan prinsip *ijarah muntahiya bi tamlik*.
 - l. Akuisisi Aset, dengan prinsip *ijarah muntahiya bi tamlik*.
3. Produk Jasa (*Service*).
 Produk jasa merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Karena produk

jasa disebut sebagai produk yang berbasis pada fee sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tersebut. Adapun produk-produk jasa perbankan menurut (Ascarya, 2006) yaitu:

- a. Jasa Keuangan.
 - 1) Dana Talangan, dengan prinsip *qardh*.
 - 2) Anjak Piutang, dengan prinsip *hiwalah*.
 - 3) L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dsb, dengan prinsip *wakalah*.
 - 4) Jual beli valuta asing, dengan prinsip *sharf*.
 - 5) Gadai, dengan prinsip *rahn*.
 - 6) Payroll, dengan prinsip *ujr/wakalah*.
 - 7) Bank Garansi, dengan prinsip *kafalah*.
- b. Jasa Non Keuangan.
Safe Deposit Box, dengan prinsip *wadiah yad amanah/ujr*
- c. Jasa Keagenan.
Investasi Terikat (*channeling*), dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*
- d. Kegiatan Sosial.
Pinjaman Sosial, dengan prinsip *qardhul hasan*.

II.5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebagai kelompok atau lembaga organisasi masyarakat yang menggalang dana dari para anggota, dalam bentuk tabungan dan zakat (sedekah) berdistribusi dalam bentuk pembiayaan komersial dan non komersial sebagai upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah atau marginal, balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi atas dasar tolong menolong yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga keuangan mikro, juga disebut sebagai LKM, adalah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan mendorong pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Mereka melakukan ini dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, mengelola simpanan, dan memberikan konsultasi tentang pengembangan usaha dengan tujuan tidak hanya mendapatkan keuntungan.

LKMS sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. khususnya untuk pengusaha kecil, karena Lembaga Keuangan Mikro Syariah berfungsi sebagai pengatur atau perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan menggunakan prinsip syariah dalam bentuk usaha mikro. LKMS membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya atau memenuhi kebutuhannya, sehingga tujuan (Arafah, 2024) untuk melakukan peningkatan perekonomian

masyarakat dapat terpenuhi atau tercapai. Jadi, Lembaga keuangan mikro syariah ini mengatur struktur organisasi, mekanisme anggota, produk dan teknologi keuangan, sistem akad atau transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Agar masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan syariah, pemerintah perlu memfasilitasi penyelesaian masalah jaminan, khususnya melalui pengembangan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Lembaga keuangan syariah mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Ciri-ciri tersebut antara lain: Adanya Dewan Pengawas Syariah. Hubungan antara lembaga keuangan syariah sebagai investor (penyimpan dana), pengguna dana, pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediary institution* yang berdasarkan kemitraan, bukan hubungan antara debitur dan kreditur; Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga *halal oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak.

II.7 Peran dan Fungsi LKMS.

Peran dan fungsi LKMS dapat dituliskan secara garis besar seperti di bawah ini.

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan kaidah syariah, LKMS harus mampu berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah;
2. LKMS harus mampu memberikan layanan yang lebih

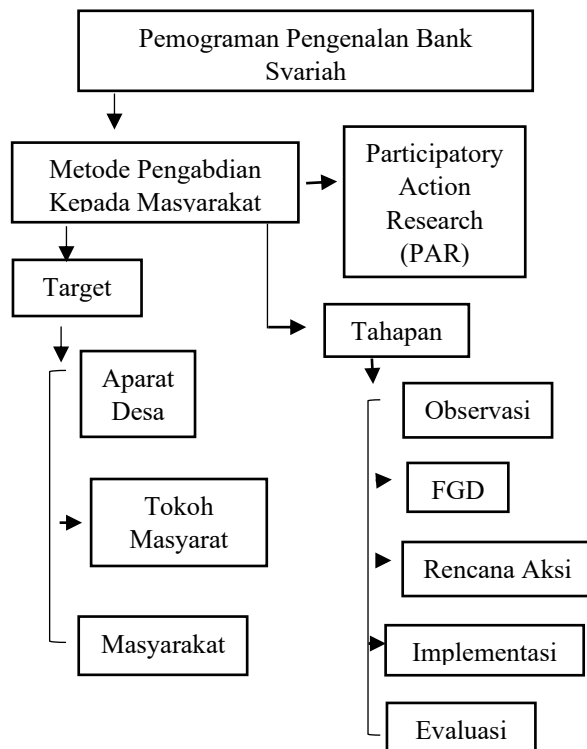
baik sehingga bisa melepaskan masyarakat dari ketergantungannya terhadap rentenir yang imbasnya merugikan masyarakat;

3. Melakukan distribusi yang merata agar menjaga keadilan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, LKMS harus melakukan pemetaan skala prioritas atas nasabah yang memerlukan perhatian lebih dalam hal bantuan dana;
4. Memberikan pendanaan dan pembinaan pada usaha kecil. Selain memberikan pinjaman modal LKMS juga harus melakukan pendampingan, penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabah agar usaha yang dibiayai berkembang dan meminimalisir kerugian atau nasabah gagal bayar.

II.8. Konsep Pengenalan Bank Syariah.

Penyuluhan merupakan pendekatan yang efektif untuk memperkenalkan perbankan syariah kepada masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang tepat dan membangun kepercayaan, bank syariah dapat menarik perhatian masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan yang ditawarkan. Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perbankan syariah.

II.9. Kerangka Pengabdian kepada Masyarakat.



Gambar II.1. Kerangka Pengabdian

Program pengenalan bank syariah di Desa Dukuh menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini berfokus pada keterlibatan aktif kelompok sasaran di setiap tahapan. Dalam konteks ini, aparat desa dipilih sebagai kelompok sasaran utama program karena peran strategis mereka di garda terdepan pemerintahan tingkat desa. Karena aparat desa bertanggung jawab untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat, pengetahuan mereka tentang sistem perbankan syariah memiliki dampak luas pada masyarakat.

Kemampuan aparat desa dalam memahami dan menerapkan konsep perbankan syariah sebagai solusi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam tidak hanya mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan bernilai.

Sasaran utama untuk pengenalan perbankan syariah adalah para tokoh masyarakat. Hal ini karena tokoh masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap orang di sekitarnya. Mereka sering kali berperan sebagai panutan dan sumber daya penting bagi masyarakat. Bila tokoh masyarakat memahami dan mengamalkan sistem keuangan berdasarkan prinsip islam, maka mereka akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitarnya.

Hal ini akan membuat masyarakat lebih tertarik dan terbuka terhadap produk dan layanan keuangan Syariah. Karena pengaruhnya yang besar, para pemimpin masyarakat mampu bertindak sebagai perantara antara lembaga keuangan Islam dan masyarakat setempat. Melalui koneksi sosial mereka, pesan-pesan edukasi tentang pembiayaan Syariah dapat tersampaikan secara efektif. Selain itu, memahami kebutuhan dan keadaan setempat memungkinkan kami menemukan solusi keuangan yang paling tepat bagi masyarakat.

Sosialisasi perbankan syariah berfokus pada masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan perekonomian. Program ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas untuk memperdalam pemahaman mereka tentang keuangan syariah dan memungkinkan mereka berperan aktif dalam perekonomian. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses terhadap produk dan layanan berbasis syariah serta membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, diperlukan serangkaian

tahapan yang sistematis, dimulai dari observasi mendalam terhadap situasi terkini. Tahap berikutnya adalah melakukan diskusi kelompok terfokus *focus group Discussion* (FGD) guna mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi yang jelas dan terarah, melaksanakan program tersebut dengan teliti, serta melakukan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Peran dan Fungsi LKMS

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli 2024 hingga September 2024 di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Metode pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan dalam pengabdian kepada Masyarakat berbasis penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). *Participatory Action Research* merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif atas adanya belenggu-belenggu ideologi globalisasi neoliberal dan belenggu paradigma keagamaan normatif yang menghambat proses transformasi sosial keagamaan.

PAR terdiri dari tiga kata yang selalu berhubungan seperti daur (siklus), yaitu partisipasi, riset dan aksi. Artinya hasil riset yang telah dilakukan secara

partisipatif kemudian diimplementasikan ke dalam aksi. Aksi partisipatif yang benar akan menjadi tepat sasaran. Sebaliknya, aksi yang didasarkan pada riset aksi yang tidak memiliki dasar permasalahan dan kondisi subyek penelitian yang sebenarnya akan menjadi kontraproduktif. Namun, setelah aksi bukan berarti lepas tangan begitu saja, melainkan dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi yang kemudian menjadi bahan untuk riset kondisi subyek penelitian setelah aksi.

Pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya melibatkan penulis sebagai pihak eksternal saja, namun juga melibatkan aktif masyarakat dan komunitas sasaran pengabdian kepada masyarakat. Selain sebagai sumber data, masyarakat juga berpartisipasi dalam merumuskan masalah, merancang metode filantropi, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan mengambil tindakan berdasarkan temuan penelitian. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelibatan dan kolaborasi dengan warga desa dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai program perbankan berbasis syariah. Begitu seterusnya hingga kemudian menjadi sesuatu yang ajeg. Langkah-langkah pelaksanaan PAR yang dijalankan oleh tim yaitu observasi, focus group discussion (FGD), pelaksanaan dan evaluasi.

Proses pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya melibatkan penulis sebagai pihak eksternal saja, namun juga melibatkan aktif masyarakat dan komunitas sasaran pengabdian kepada masyarakat. Selain sebagai sumber data, masyarakat juga berpartisipasi dalam merumuskan masalah, merancang metode pengabdian

kepada masyarakat, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan mengambil tindakan berdasarkan temuan penelitian. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelibatan dan kolaborasi dengan warga desa dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman lebih dalam memprogramkan pengenalan bank berbasis syariah.

Tabel III.1.
Tahapan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan

No.	Tahapan	Rencana Kegiatan
1	Observasi	Wawancara
2	<i>Forum Group Discussion</i> (FGD)	1. Tokoh masyarakat 2. Masyarakat Desa Dukuh
3	Rencana aksi	Sosialisasi
4	Implementasi	Jadwal sosialisasi
5	Evaluasi	Evaluasi hasil sosialisasi

Berdasarkan pada tabel diatas, pada tahap pelaksanaan dan perencanaan, kegiatan diawali dengan observasi, dilanjutkan dengan wawancara dan diskusi dengan perangkat desa serta tokoh agama di Desa Dukuh. Selain itu, akan dilakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan tokoh masyarakat dan warga Desa Dukuh mengenai permasalahan pembiayaan dan pengetahuan tentang perbankan syariah. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perencanaan sosialisasi sebagai hasil dari tahap Forum Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan. Selanjutnya, rencanakan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan selama implementasi. Pada tahap akhir, hasil sosialisasi selanjutnya dievaluasi.

III.1. Identifikasi Masalah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung selama dua bulan, yakni tanggal 13 Juli sampai dengan 14 September 2024. Berlokasi di di Desa Dukuh, Kecamatan Cibunbulang, Kabupaten Bogor. Mahasiswa dalam pengabdiannya melibatkan warga di Desa Dukuh dalam program penganalan Bank syariah. Langkah awal dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Dukuh adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan masyarakat yang ada. Proses ini dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dengan adanya survey langsung, penulis dapat melihat potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan tokoh masyarakat serta masyarakat setempat juga dilakukan untuk menggali harapan, aspirasi, dan hambatan yang mereka hadapi. Pendekatan ini memungkinkan program pengabdian dirancang dengan tepat dan efektif, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Desa Dukuh. Hal ini terjadi karena partisipasi warga dapat membantu mengidentifikasi permasalahan dan mengoptimalkan potensi yang ada, serta berpartisipasi dalam memilih dan merumuskan solusi terkait penyelesaian permasalahan tersebut Rasa kebersamaan juga berarti berpartisipasi dalam proses perubahan dan melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk memecahkan masalah.

Forum Group Discussion (FGD) keuangan syariah adalah diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pemahaman, dan pengalaman peserta tentang barang dan

jasa keuangan syariah. *Forum Group Discussion* (FGD) ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan pendapat dari berbagai pihak tentang bagaimana mengembangkan produk keuangan syariah yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, dapat mengumpulkan masukan yang berharga untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mengidentifikasi solusi inovatif untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses dan memahami produk keuangan syariah.

Tabel III.2.
Rencana Pelaksanaan Tahap Obvervasi dan FGD

No.	Kegiatan	Sasaran	Waktu
1	Wawancara	Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat	25 Juli 2024
2	FGD	Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Dukuh	30 Juli 2024

Pada tahap ini, tim pengabdian kepada Masyarakat melakukan wawancara dan mengadakan forum diskusi dengan tokoh Masyarakat dan juga Masyarakat Desa Dukuh, tujuannya agar dapat mengetahui apa saja masalah atau tantangan yang dihadapi. Sehingga, dalam kondisi nyata tersebut nantinya dapat menentukan aspek apa saja yang dibutuhkan sehingga nanti adanya perkembangan.

Setelah melaksanakan wawancara dan forum diskusi, tim Pengabdian kepada Masyarakat berhasil mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam pemahaman

masyarakat mengenai bank syariah. Pertama, keterbatasan pengetahuan Masyarakat karena belum adanya promosi dan sosialisasi. Kedua, Masyarakat menganggap bank syariah ini hanya sebagai bank islam sehingga tidak bisa membedakan secara spesifik antara konvensional dan syariah.

III.2. Rencana Pelaksanaan Sosialisasi
Setelah mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah, langkah selanjutnya adalah mengembangkan materi pendidikan yang komprehensif. Materi edukasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis perencanaan keuangan syariah saja, namun juga menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam seluruh keputusan keuangan.

Tabel III.3.
Rencana Pelaksanaan Tahap Sosialisasi

No.	Kegiatan	Sasaran	Waktu
1	Sosialisasi	Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat	1 Agustus 2024

Rencana pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Dukuh tentang perbankan dan keuangan Islam sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

III.3. Implementasi Sosialisasi.
Setelah memahami permasalahan masyarakat, langkah selanjutnya adalah memberikan edukasi mengenai perbankan syariah. Kegiatan ini bertujuan

untuk memberikan wawasan dasar tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan mayir (perjudian/spekulasi). Hal ini penting dalam membantu orang memahami konsep dunia keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Memahami konsep-konsep ini dapat membantu orang menjadi konsumen keuangan yang lebih cerdas dan bijaksana.

Program sosialisasi keuangan syariah didasarkan pada rencana aksi yang jelas. Untuk memastikan keberhasilan sosialisasi keuangan syariah dan mencapai tujuannya, rencana aksi menjadi sangat penting. Rencana aksi yang dipikirkan dengan matang akan memastikan bahwa program sosialisasi keuangan syariah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta dapat diukur dan dinilai. Ini akan membantu mengoptimalkan sumber daya, waktu dan energi yang dihabiskan untuk kegiatan sosialisasi keuangan syariah. Mengembangkan rencana aksi akan membantu Anda menentukan apa yang perlu dilakukan, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan cara terbaik untuk mempromosikan keuangan syariah kepada masyarakat.

III.4. Rencana Pelaksanaan Evaluasi.

Evaluasi ini merupakan langkah penting dalam pengenalan bank syariah. Program ini tidak hanya penyuluhan saja yang dilakukan akan tetapi terus dilanjutkan dengan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui respon dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah yang diperkenalkan. Dengan demikian, bank dapat menilai apakah sosialisasi tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat

atau masih ada tantangan dalam menjelaskan manfaat bank syariah.

Selain itu, akan dikaji berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam pemahaman dan penerimaan perbankan syariah di tengah masyarakat, sehingga dapat dikaji berbagai solusi dan strategi untuk mengatasinya di masa mendatang. Dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat, maka minat untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah akan semakin meningkat. Yang terpenting dapat mengetahui bagaimana sosialisasi atau penyuluhan tersebut memengaruhi hubungan Masyarakat dengan bank syariah. Jika masyarakat merasa lebih dekat dan percaya dengan bank syariah setelah mengikuti sosialisasi, maka ini dapat memperkuat hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah.

Secara keseluruhan, evaluasi setelah sosialisasi atau penyuluhan perbankan syariah sangat penting untuk mengetahui apakah upaya pendidikan dan penyuluhan yang dilakukan telah berhasil dan berdampak positif terhadap pemahaman dan penggunaan produk perbankan syariah. Ini penting. Melalui evaluasi yang efektif, bank syariah dapat lebih beradaptasi dan meningkatkan upaya hubungan masyarakat mereka sehingga lebih banyak orang dapat memahami dan menggunakan sistem perbankan syariah. Aparat desa memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan ini. Melalui keterlibatan aktif pemerintah desa, solusi dapat ditemukan yang sesuai dengan keadaan dan keinginan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, evaluasi setelah sosialisasi atau penyuluhan tentang bank syariah sangat penting

untuk memastikan bahwa upaya pendidikan dan penyuluhan berjalan dengan baik dan dapat membawa dampak positif terhadap pemahaman serta penggunaan produk-produk bank syariah. Dengan evaluasi yang efektif, bank syariah dapat terus beradaptasi dan meningkatkan metode penyuluhan agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan memanfaatkan sistem perbankan syariah. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan ini. Dengan melibatkan pemerintah desa secara aktif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT.

IV.1. Gambaran Objek Pengabdian.

Desa Dukuh yang terletak di Kecamatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa Dukuh memiliki luas 162 Ha, dengan total penduduk 7.021 Jiwa dan 1.719 Kepala Keluarga yang berdomisili di Desa Dukuh. Desa Dukuh terdiri dari 16 RT, 6 RW, dan 2 Dusun. Yaitu Dusun I dan Dusun II. Desa Dukuh memiliki dataran rendah dengan ketinggian 162,32 Ha. Desa dalam dataran tinggi dengan ketinggian 62,32 Ha.

Tabel IV.1. Tabel Batas Desa Dukuh.

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Cijujung	Cibungbulang	Bogor
Sebelah Selatan	Cemplang	Cibungbulang	Bogor
Sebelah Timur	Cimanggu II	Cibungbulang	Bogor
Sebelah Barat	Galuga	Cibungbulang	Bogor

Desa Dukuh adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, yang langsung berbatasan dengan sebelah barat Desa Galuga, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cimanggu II, sebelah utara berbatasan dengan Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulang, sebelah selatan dengan Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Dimana Desa Dukuh pada zaman dulu sudah ada keberadaanya di Kecamatan Cibungbulang, yang saat ini Desa Dukuh telah dimekarkan dengan Desa Galuga. Masyarakat Desa Dukuh sebagian besar beragama Islam dan rutin mengikuti kegiatan pengajian serta peringatan hari besar Islam.

Desa Dukuh memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memahami pentingnya penerapan nilai-nilai syariah. Aktivitas seperti pengajian rutin dan berbagai kegiatan sosial lainnya mencerminkan bahwa masyarakat di desa ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Kondisi ini menjadi aset penting untuk mewujudkan desa yang mandiri dan makmur.

IV.2 Pelaksanaan Program
Pengenalan Bank Syariah.

Sosialisasi mengenai perbankan syariah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, yang meliputi penghindaran praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Hal ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui konsep keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memahami konsep-konsep ini, masyarakat dapat menjadi konsumen

keuangan yang lebih cerdas dan bijak. Hal ini penting agar masyarakat di Desa Dukuh dapat mengelola keuangan sesuai prinsip syariah dan menghindari praktik yang dilarang agama.

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting untuk Masyarakat terutama dalam perencanaan keuangan keluarga. Dalam Islam, perencanaan keuangan sangat dianjurkan agar kita dapat hidup sejahtera dan mandiri. Dengan prinsip syariah, kita dapat mengatur keuangan dengan bijak, menghindari hal-hal yang haram, dan memastikan bahwa harta yang kita miliki berasal dari sumber yang halal. Contohnya, menabung untuk pernikahan, pendidikan anak, dan haji merupakan bentuk perencanaan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka untuk mendorong itu semua Bank syariah hadir sebagai solusi bagi mereka yang ingin mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, seperti tabungan, investasi, dan pembiayaan halal, bank syariah dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan keluarga, mulai dari persiapan pernikahan hingga dana pensiun. Maka, kegiatan yang telah dilakukan yaitu Sosialisasi mengenai Strategi Keuangan Keluarga Berdasarkan Prinsip Syariah.

Seperti Penyuluhan yang telah dilaksanakan ini dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024. Materi yang diberikan meliputi pengenalan prinsip syariah (tanpa riba, gharar, dan maysir), cara strategi keuangan keluarga dengan stabil, keunggulan bank syariah, dan jenis-jenis produk seperti tabungan dan pembiayaan halal. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk menjawab pertanyaan masyarakat, seperti tips mengelola keuangan, keuntungan

menabung, kekhawatiran tentang biaya administrasi atau prosedur pembiayaan. Perbedaan bank syariah dan konvensional, serta keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah.

Tabel IV.2.
Pelaksanaan Sosialisasi
Pengenalan Bank Syariah

No.	Nama kegiatan	Lama Kegiatan	Sasaran	Jumlah peserta
1	Sosialisasi perbankan syariah	Sosialisasi ini dilakukan selama 2 jam sekaligus dengan sesi tanya jawab	1. Aparat desa 2. Tokoh masyarakat 3. Masyarakat Desa Dukuh	55

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 di masjid ta'lim Al-jama'ah. Pelaksanaan sosialisasi ini dihadiri oleh 55 orang yang diantaranya aparat desa, ibu-ibu PKK, RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat umum.

Narasumber yang dihadirkan adalah narasumber yang ahli di bidang perbankan syariah dan akan memberikan gambaran umum tentang perbankan syariah. narasumber memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, prinsip, dan praktik perbankan syariah. Ia memulai pemaparannya dengan secara mendalam perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, menyoroti aspek-aspek seperti akad, objek transaksi, dan prinsip bagi hasil. Narasumber lanjut menjelaskan bahwa tujuan utama didirikannya bank syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial, mendorong

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyediakan alternatif bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Pada sesi berikutnya, narasumber akan memperkenalkan berbagai produk perbankan syariah yang inovatif, menjelaskan manfaat dan keuntungan masing-masing produk, serta memberikan panduan kepada masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan.

IV.3 Evaluasi Dampak Program terhadap Kesejahteraan Desa Dukuh.

Memprogramkan pengenalan bank syariah di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat. Dengan adanya prinsip-prinsip yang adil dan transparan, bank syariah telah membuktikan diri sebagai alternatif yang menarik bagi Masyarakat.

Setelah pelatihan selesai, evaluasi akan dilakukan untuk memantau kemajuan masyarakat. Evaluasi mencakup wawancara untuk memahami manfaat dan tantangan.

Berikut ini hasil penyuluhan yang dilakukan mengenai memprogramkan pengenalan bank syariah pada Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dan hasil sebelum dan sesudah pelatihan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel IV.3.
Perbandingan Kondisi Masyarakat

Aspek	Sebelum Adanya Program	Setelah Adanya Program
Pemahaman	Banyak yang belum mengetahui	Pemahaman Meningkat

	prinsip-prinsip dasar, produk, dan manfaatnya	secara signifikan
Minat	Minat menggunakan produk bank syariah cenderung rendah	Minat untuk menggunakan produk bank syariah meningkat.
Persepsi	Terdapat persepsi yang kurang tepat mengenai bank syariah.	Masyarakat lebih terbuka dan positif terhadap Bank Syariah
Partisipasi	Rendahnya Partisipasi menggunakan produk bank syariah.	Terjadi peningkatan jumlah nasabah baru dan transaksi yang dilakukan.

IV.4. Pembentukan Pola Pikir tentang Pentingnya Menabung.

Kesadaran kepada masyarakat tentang manfaat menabung sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat. Langkah ini menjadi sangat relevan dalam mengenalkan konsep bank syariah di Desa Dukuh, sekaligus memberikan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menabung memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah membantu masyarakat memiliki dana cadangan yang dapat digunakan kapan saja, terutama saat menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendesak lainnya. Dengan adanya dana darurat, masyarakat dapat lebih tenang menghadapi tantangan keuangan yang tidak terduga.

Selain itu, menabung secara konsisten memungkinkan seseorang untuk mencapai berbagai tujuan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, membeli rumah, kendaraan, membayar biaya pendidikan anak, hingga mewujudkan impian seperti pergi haji dan umroh.

Program ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memahami pentingnya memiliki tabungan.

Melalui pendekatan berbasis edukasi dan pemahaman syariah, program ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong kebaikan dan keberlanjutan dalam hidup.

V. SIMPULAN.

Program pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung dari Agustus hingga September 2024. Kegiatan yang dilaksanakan tentang keuangan syariah. Warga Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, masih menghadapi kendala dalam memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang keuangan syariah telah memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aspek ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, masyarakat menjadi lebih memahami konsep serta prinsip dasar keuangan syariah. Peningkatan kesadaran akan manfaat keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari mendorong ketertarikan mereka untuk mulai memanfaatkan produk dan layanan berbasis syariah. Akibatnya, keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, pengenalan bank syariah menjadi langkah krusial untuk membantu masyarakat memahami konsep dasar keuangan syariah, seperti prinsip bagi hasil, berbagai jenis akad, dan produk-produk yang tersedia. Upaya ini berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus memberdayakan mereka untuk lebih bijak dan efektif dalam mengelola keuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. (Agustus 2023). Peningkatan Pengelolaan Keuangan Keluarga melalui Modul Manajemen Keuangan Syariah pada Masyarakat Tempurejo Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Aam S, Rusydiana, & I. F. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Arafah, S. (2024). Sosialisasi Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah Bagi Generasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Aristyanto, E. (n.d.). Dinamika Perbankan Syariah dalam Peningkatan *Community Empowerment* Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus pada Bank Syariah KCP

- Pandaan). *Jurnal Ekonomi dan bisnis sains*.
- Gemina, Dwi. (2011). Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- I. N. (2023). Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Meningkatan Literasi Keuangan pada Masyarakat Desa Kebanggan Kecamatan Moga melalui Program Literasi Bank Syariah*.
- K. S. (2012). Jurnal Keuangan dan Perbankan. *Sosialisasi dan Persepsi Bank Syariah (Kajian Kebijakan Enkulturasasi Nilai-Nilai Bank Syariah)*.
- Kusumaningrum, R., R. K., & Rafiddudin. (2023). Sahid Development Journal. *Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor*.
- Kusumaningrum, R., Muhammad, R., & Putri, N. P. (Oktober 2022)). Memprogramkankan Mengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah di Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*.
- Melani, M. (2023). Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat. *Pengenalan Produk Lembaga Keuangan Syariah di Kelurahan Tangkerang Barat Kota Pekanbaru*.
- Putri, Derin Aldifa., & Adriana, Ana Noor. (n.d.). Sosialisasi Pengenalan dan Manfaat Penggunaan Sosialisasi Pengenalan dan Manfaat Penggunaan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*.
- Qadariyah, L., & A. R. (n.d.). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian*.
- Thantawi, Tubagus Rifqy., Mursyidah, Azizah & Yuspardiansyah, Ade. (2022). Mempprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*.
- Trihantana, Rully., Kusumaningrum, Ria ., Prasetya, Setiawan Bima. (Mei 2022). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah pada Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*.
- Trihantana, Rully., Kusumaningrum, Ria ., & Oktavia, Siska. (2023). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*.